



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harul Fofid Alias Harul;
 2. Tempat lahir : Ternate;
 3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/28 Maret 1985;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Gurua Kec. Tobelo kab. Halmahera Utara;
 7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Mahasiswa;
- Terdakwa Harul Fofid Alias Harul ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi Iswanto, SH, MH Penasihat Hukum berkantor di Lingkungan Tanah Mesjid Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Tte tanggal 7 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Harul Fofit Alias Harul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Harul Fofit Alias Harul oleh karena itudengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan masa penahan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 gram (Nol koma empat belas gram);
 2. 1 (satu) Hp samsung J1 warna gold berisi sim card 082292918473; dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa HARUL FOFIT alias HARUL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HARUL FOFID Alias HARUL, pada hari senin tanggal 12 Febuari 2018 sekitar pukul 11.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari2018 yang bertempat di depan Kantor Kodim di Desa MKCM kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Ternate berwenang pengadilan perkara tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) shacet kecil shabu dengan berat bruto 0,14 gram (Nol koma empat belas gram), Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa menelpon saudara INON dan bersepakat bertemu di pelabuhan Kontainer tobelo untuk memberikan terdakwa ikan, karena saudara INON (DPO) bekerja di kapal ikan, setelah terdakwa dengan saudara INON (DPO) bertemu di pelabuhan kemudian terdakwa bertanya ke saudara INON (DPO) ada barang (shabu) atau tidak, kemudian saudara INON (DPO) mengatakan ada, dan langsung INON (DPO) memberikan shabu dengan berat bruto kurang lebih 0,14 gram (nol koma empat belas gram) kepada terdakwa namun pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah) dan awalnya terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,14 gram (nol koma empat belas gram) yang dikuasai oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian polda malut atas kepemilikan shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HARUL FOFID Alias HARUL, pada hari senin tanggal 12 Febuari 2018 sekitar pukul 11.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari2018 yang bertempat di depan Kantor Kodim di Desa MKCM kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Ternate berwenang pengadilan perkara tersebut,

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) shacet kecil shabu dengan berat bruto 0,14 gram (Nol koma empat belas gram), Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa menelpon saudara INON dan bersepakat bertemu di pelabuhan Kontainer Tobelo untuk memberikan terdakwa ikan, karena saudara INON (DPO) bekerja di kapal ikan, setelah terdakwa dengan saudara INON (DPO) bertemu di pelabuhan kemudian terdakwa bertanya ke saudara INON (DPO) ada barang (shabu) atau tidak, kemudian saudara INON (DPO) mengatakan ada, dan langsung INON (DPO) memberikan shabu dengan berat bruto kurang lebih 0,14 gram (nol koma empat belas gram) kepada terdakwa namun pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah) dan awalnya terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,14 gram (nol koma empat belas gram) yang dikuasai oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian polda malut atas kepemilikan shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Malikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari jumat tanggal 12 Febuari 2018 sekitar pukul 11.30 Wit di Jln raya depan Kodim Desa MKCM Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet kecil shabu dengan berat bruto 0,14 gram (Nol koma empat belas gram) dan 1 (satu) buah Hp merek J1 warna Gold beserta berisi sim card 082292918473 milik terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Muh Guntur La Ode dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari jumat tanggal 12 Febuari 2018 sekitar pukul 11.30 Wit di Jln raya depan Kodim Desa MKCM Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet kecil shabu dengan berat bruto 0,14 gram (Nol koma empat belas gram) dan 1 (satu) buah Hp merek J1 warna Gold beserta berisi sim card 082292918473 milik terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari jumat tanggal 12 Febuari 2018 sekitar pukul 11.30 Wit di Jln raya depan Kodim Desa MKCM Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet kecil shabu dengan berat bruto 0,14 gram (Nol koma empat belas gram) dan 1 (satu) buah Hp merek J1 warna Gold beserta berisi sim card 082292918473 milik terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa yang melakukan pembelian dari saudara INON dengan cara menelpon terdakwa untuk bertemu di pelabuhan Kontainer Tobelo untuk memberikan terdakwa ikan, karena saudara INON (DPO) bekerja di kapal ikan, setelah ia terdakwa dengan saudara INON (DPO) bertemu di pelabuhan kemudian tanya ke saudara INON (DPO) ada barang (shabu) atau tidak, kemudian saudara INON (DPO) mengatakan ada, dan langsung INON (DPO) memberikan kepadanya namun pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil;
 - Bahwa narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana terdakwa sudah menyicil sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya nanti ia terdakwa bayar kalau sudah punya uang;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Tte



1. 1 (satu) shacet narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,14 gram (Nol koma empat belas gram);
2. 1 (satu) Hp samsung J1 warna gold berisi sim card 082292918473;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari jumat tanggal 12 Febuari 2018 sekitar pukul 11.30 Wit di Jln raya depan Kodim Desa MKCM Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet kecil shabu dengan berat bruto 0,14 gram (Nol koma empat belas gram) dan 1 (satu) buah Hp merek J1 warna Gold beserta berisi sim card 082292918473 milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa yang melakukan pembelian dari saudara INON dengan cara menelpon terdakwa untuk bertemu di pelabuhan Kontainer Tobelo untuk memberikan terdakwa ikan, karena saudara INON (DPO) bekerja di kapal ikan, setelah ia terdakwa dengan saudara INON (DPO) bertemu di pelabuhan kemudian tanya ke saudara INON (DPO) ada barang (shabu) atau tidak, kemudian saudara INON (DPO) mengatakan ada, dan langsung INON (DPO) memberikan kepadanya namun pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana terdakwa sudah menyicil sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya nanti ia terdakwa bayar kalau sudah punya uang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Harul Fofit alias harul dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari jumat tanggal 12 Febuari 2018 sekitar pukul 11.30 Wit di Jln raya depan Kodim Desa MKCM Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet kecil shabu dengan berat bruto 0,14 gram (Nol koma empat belas gram) dan 1 (satu) buah Hp merek J1 warna Gold beserta berisi sim card 082292918473 milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 gram (Nol koma empat belas gram);

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampus untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) Hp samsung J1 warna gold berisi sim card 082292918473;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampus untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Tte



Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harul Fofit alias Harul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harul Fofit alias Harul dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5.1. 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 gram (Nol koma empat belas gram);
Dirampus untuk dimusnahkan;
 - 5.2. 1 (satu) Hp samsung J1 warna gold berisi sim card 082292918473;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizal Ali, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Abdul Haris Kiay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Faizal Ali, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)